

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu fenomena yang selalu mengalami perkembangan di kalangan masyarakat. Pajak yang digunakan oleh pemerintah merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam biayai pembangunan yang hasilnya berguna bagi kepentingan bersama. Permasalahan yang dihadapi oleh negara dalam bidang perpajakan yaitu tidak selamanya wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga banyaknya para wajib pajak yang menunggak kewajiban pajaknya dan mempengaruhi pemasukan negara.

Seiring bertambahnya penduduk di negara Indonesia ini, jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini jelas merugikan negara. Persepsi masyarakat bahwa pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran masyarakat dalam memajukan negara menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa pajak bukanlah sesuatu yang penting. Direktorat Jenderal Pajak juga mengatakan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Dikatakan wajib pajak yang patuh bukanlah wajib pajak yang mampu membayar dengan nominal besar, melainkan wajib pajak yang memahami

dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan dan sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Dapat dilihat dari data statistik yang ada, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu pada tahun 2016 s.d 2020 adalah sebagai berikut

:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
2016	166247
2017	174700
2018	186036
2019	198815
2020	259757

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, 2020

Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2016 s.d 2020 adalah sebagai berikut

:

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
2016	66011
2017	64527
2018	60317
2019	62641
2020	70474

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, 2020

Adapun penerimaan pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari proyeksi Kemenkeu yaitu penerimaan pajak hingga akhir tahun 2021 akan mencapai 95,7% dari target atau lebih rendah sekitar Rp53,3 triliun. (<https://ekonomi.bisnis.com>). Salah satu penyebab adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanyaterjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada para pekerja profesional lainnya. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran dalam membayar pajak penghasilannya. (Wulandari & Budiaji, 2018).

Kepatuhan wajib pajak (WP) saat masih belum sesuai dengan harapan. Dapat dilihat dari merosotnya kepatuhan wajib pajak tersebut akibat adanya pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan adanya jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. (Agustiningsih & Isroah, 2016).

Kepatuhan wajib pajak (Kodoati et al., 2016) yaitu suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan seseorang yang patuh dalam pemenuhan membayar kewajiban pajaknya yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang ada. Menurut (Putri & Saleh, 2018) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

(Akbar et al., 2019) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial Di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pokok yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perpajakan bukan hanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tetapi juga modernisasi sistem administrasi perpajakan di negeri ini harus disesuaikan dengan perkembangan guna untuk mensukseskan tujuan tersebut. Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia yang memiliki karakteristik yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi terkini. Melalui modernisasi tersebut diharapkan dapat terbangun pilar yang kokoh sebagai fundamental penerimaan baik dan berkesinambungan. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan kearah modernisasi. Tuntutan memaksimalkan potensi penerimaan pajak menjadi alasan dilakukannya modernisasi perpajakan.

Namun, saat ini belum semua para wajib pajak dapat memahami modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dipakai oleh Direktorat Pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Maka dari itu masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari sederet relaksasi dan kemudahan yang diberikan pemerintah tersebut tampaknya belum ampuh membuat wajib pajak patuh terhadap kewajibannya. Berdasarkan data DJP, per 1 Mei 2020, jumlah SPT tahunan yang sudah

masuk sebanyak 10,97 juta. Jumlah tersebut turun sekitar 9,43% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Seperti dikutip dari (<https://ekonomi.bisnis.com>), rasio kepatuhan formal pun turun dari 66 persen pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,7 persen tahun ini. Padahal, DJP mematok target realisasi SPT Tahunan bisa mencapai tingkat kepatuhan formal di level 80%-85% dari jumlah SPT yang dilaporkan yakni sebanyak 19 juta wajib pajak atau setara 15,2 juta-16,1 juta SPT. Dari realisasi pelaporan SPT tahun ini masih didominasi wajib pajak orang pribadi. Jumlah SPT yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun non-karyawan mencapai 10,01 juta SPT Tahunan, lebih rendah 12,03% dibanding 30 April 2019 sebanyak 11,38 juta SPT Tahunan. Hal ini terjadi dikarenakan masih adanya gangguan, seperti gangguan internet dan sebagai mana yang dialami wajib pajak pada saat melakukan kegiatan perpajakan secara online dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yang digunakan dan kendala teknis dalam sistem online sehingga menghambat proses perpajakan. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Penerimaan pajak sangat penting bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan. Sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan pada modernisasi teknologi sistem administrasi perpajakan. Sistem

administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (**Kodoati et al., 2016**).

Penerapan modernisasi teknologi sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia diawali dengan pembaharuan dalam sistemnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Modernisasi ini mengalami peningkatan dalam pelayanan, keamanan serta kemudahan dalam penyampaian pajak, sehingga kepatuhan dari para wajib pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun. Adanya modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik diharapkan penerimaan pajak di Indonesia dapat terkontrol dan transparan.

(**Rahayu & Lingga, 2020**) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Krembangan. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini kecuali pada variabel sanksi perpajakan.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. **(Lado & Budiantara, 2018)**.

Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak yang dianggap memberatkan serta pembayarannya yang sering mengalami kesulitan. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi juga kesadaran dalam membayar pajak. Namun, tidak hanya berhenti sampai di situ saja justru para wajib pajak semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap kebijakan di bidang perpajakannya.

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. **(Fitria, 2017)**. Kesadaran wajib pajak

atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun.

(Fitria, 2017) penelitiannya dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, sehubungan dengan itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak, yaitu dengan *e-filing*. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas (Agustiningsih & Isroah, 2016).

E-filing merupakan salah satu cara penyampaian e-SPT secara online yang *real time* melalui internet pada website yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang dituntut oleh DJP. Internet menjadi

media pendukung dalam sistem *e-filing*, dimana dalam penggunaan sistem *e-filing* dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penting bagi para wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*, karena dengan pemahaman internet yang baik maka semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*.

(Awaloedin & Maulana, 2018) penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan adanya perkembangan dunia teknologi dan informasi, sejak tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada tahun 2017, *e-Marketer* memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat (<https://Kompas.com>). Dengan pertumbuhan dan perkembangan pengguna internet yang cukup tinggi dari tahun ke tahun diharapkan juga dapat memberikan dampak positif pada aspek perpajakan, yaitu penerapan sistem *e-filing* yang lebih baik karena pemahaman internet

yang sudah semakin baik dilihat dari jumlah penggunanya di Indonesia yang berkembang pesat.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu telah dilakukan beberapa kali untuk mengetahui pengaruh dari berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh **(Hanifatusa'idah et al., 2020)** yang meneliti sistem *e-filing* sebagai variable independen, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variable dependen, dan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi Di Kota Malang. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variable independen yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis meneliti modernisasi teknologi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan *e-filing* sebagai variabel independen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **(Hanifatusa'idah et al., 2020)** menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* untuk kepatuhan wajib pajak.

Maka berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini diberi judul :
“KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG SATU MELALUI PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI : MODERNISASI TEKNOLOGI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN E-FILING”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai keinginan masyarakat agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak yaitu :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Penerimaan pajak yang tidak sesuai dan tidak tepat waktu.
3. Belum maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet masih rendah dan sebagian besar pengguna internet di Indonesia didominasi oleh remaja.
5. Ketidakpatuhan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian berupa penurunan pada pemasukan negara.
6. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat sehigga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masih secara manual.
7. Seringnya terjadi kesalahan dalam penginputan SPT tahunan pada sistem *e-filing*.
8. Adanya ketidaksesuaian antara target pajak dengan realisasi pajak akibat ketidakpatuhan para wajib pajak orang pribadi.
9. Masih banyak para wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

10. Pelayanan dan kemudahan yang diberikan pemerintah berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan tersebut tampaknya belum ampuh membuat wajib pajak patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah modernisasi teknologi sistem administrasi perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), *e-filing* (X3), kepatuhan wajib pajak (Y) dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi (Z) serta objek penelitiannya meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

1. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem teknologi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu?

4. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem teknologi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem teknologi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.
3. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

4. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem teknologi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam pengaplikasian serta menambah wawasan ilmu pengetahuan maupun teori mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi perusahaan / instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah atau tindakan selanjutnya dalam meningkatkan target kesadaran wajib pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengaruh modernisasi teknologi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa yang akan datang.